

TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

I Wayan Bayu Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
bayusuryawan159@gmail.com nyomansugiarta14@gmail.com mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum tindak pidana terorisme oleh anak dibawah umur dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme oleh anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Anak adalah sumber daya manusia yang berkedudukan vital dalam perkembangan bangsa namun fenomena terjadi banyak anak yang terlibat dan dipengaruhi melakukan kejahatan terorisme, dimana anak ikut terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak belum diatur ketentuan pidana tidak dapat dikenakan pidana mati atau seumur hidup. Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat syarat dalam unsur kesalahan yang tidak terpenuhi yaitu syarat tentang di atas usia tertentu dapat bertanggungjawab. Anak itu belum mampu memutuskan keinginan secara mental dikatakan belum dewasa, tidak dapat menentukan keputusan dengan benar, hingga sekalipun anak berbuat tindak pidana atas kesadarannya sendiri. Dengan tidak bisanya anak di adili secara hukum maka diperlukannya perlindungan hukum untuk anak secara khusus.

Kata kunci: Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana, Terorisme.

Abstract

This study aims to discuss the legal regulation of criminal acts of terrorism by minors and how the accountability of perpetrators of criminal acts of terrorism by minors is based on Law No. 15 of 2003 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. This study uses a normative legal research type. Children are human resources who have a vital position in the development of the nation, but the phenomenon occurs that many children are involved and influenced by committing crimes of terrorism, where children are involved in criminal acts of terrorism. The results of the research on the legal regulation of criminal acts of terrorism committed by children have not been regulated by criminal provisions, they cannot be subject to capital punishment or life imprisonment. Cannot be held criminally responsible because there are conditions in the element of error that are not fulfilled, namely the requirement that those above a certain age can be held responsible. A child who has not been able to decide what he wants is said to be mentally immature, unable to make a decision correctly, even if the child commits a crime on his own consciousness. With the inability of children to be judged legally, special legal protection is needed for children.

Keywords: Minors, Crime, Terrorism.

I. PENDAHULUAN

Terorisme adalah salah satu yang termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan dan ancaman terhadap bangsa dan negara. Terorisme menggunakan tindak kekerasan yang dianggap dapat mengintimidasi atau mengancam pemerintah atau masyarakat untuk menggapai keinginan-keinginan yang lumrahnya bersifat politik, agama, atau ideologi (Hendropriyono, 2009). Seiring perkembangan jaman, terorisme mulai membentuk wadah dan memiliki jaringan universal yang dimana gabungan terorisme yang beraksi di berbagai negara sudah terkooptasi dengan suatu jejaring terorisme internasional serta memiliki koneksi dan proses kerjasama antara satu dan yang lain baik dalam segi operasional prasarana ataupun pendukung. Terorisme mengakibatkan adanya pembunuhan dan penyiksaan bagi manusia-manusia yang tidak bersalah. Tak satupun negara yang kepingin dianggap menjunjung terorisme atau menjadi lingkungan untuk berlindung bagi gabungan terorisme.

Gerakan terorisme merupakan suatu macam gerakan yang menggunakan agama. Teror dapat diartikan sebagai aksi yang dimana kelompok melakukan sesuatu perbuatan namun kemudian berdiam diri seolah-olah tidak melakukan sesuatu. Teror mengakibatkan keresahan bagi semua orang yang ada di lingkungan tempat dijalankannya aksi teror tersebut.

Anak merupakan salah satu dari bagian dari sumber daya manusia yang memiliki kedudukan vital dalam perkembangan bangsa yang dimana memerlukan pemeliharaan dan bantuan pengamanan yang cukup bagi lahir dan tumbuhnya anak baik secara jasmani ataupun rohani. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa negara untuk kian berkembang dan mewujudkan negara menjadi kian membaik (Nashriana, 2019).

Saat ini perbuatan pidana tidak hanya dilaksanakan oleh orang dewasa namun sudah banyak dilakukan oleh anak. Tindakan yang dilaksanakan oleh anak itu dikatakan sebagai kenakalan yang terhitung tindak pidana yang tidak diberikan permakluman lagi sehingga pada akhirnya anak harus berurusan dengan pihak yang berwenang dan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan hingga ribuan anak melakukan kejahatan yang sudah tergolong kualifikasi sebagai tindakan kriminal seperti tawuran, judi, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan hingga tindak pidana terorisme.

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah diatas, oleh karenanya permasalahan yang hendak diulas melalui penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur? serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, berikut diuraikan.

Pertama, penelitian yang ditulis (Ahmad Mahyani, 2019). *Tentang Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme* yang menunjukkan hasil bahwa anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra (alat untuk melakukan kejahatan), tidak boleh dipidana penjara, melainkan harusdiedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pedampingan sosial.

Kedua, penelitian yang ditulis (Juniawan, 2020) menemukan hasil bahwa pengaturan tindak pidana terorisme terhadap anak dibawah umur menurut Undang- Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Pasal 19 dan 24 dijelaskan bahwa penjatuhan hukuman minimum tidak berlaku bagi anak dibawah 18 (delapan belas) tahun. Faktor penyebab anak terlibat Tindak Pidana terorisme uyang telah penulis simpulkan dapat berdasarkan Teori Motivasi, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga, serta faktor dorongan dari keluarga itu sendiri. Pertanggungjawaban anak dibawah umur yang terlibat Tindak pidana terorisme yaitu anak dapat dilakukan pemidanaan akan tetapi dalam penjatuhan hukuman maksimum tidak boleh melebihi 1/2 dari hukuman orang dewasa yang diancamkan.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh (Octabela, 2019) menemukan hasil bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menjadi hal yang penting karena anak tersebut memerlukan pemulihan agar pemahaman atau ideologi radikal terorisme yang telah dimilikinya dapat diluruskan sesuai dengan pemahaman yang benar, maka berdasarkan Pasal 21 UU SPPA huruf b bahwa anak diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan, juga diberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 35A ayat (4) huruf a dan b UU Terorisme), serta deradikalisasi yang diberikan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial (Pasal 43D ayat (4) UU Terorisme), dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau kewirausahaan (Pasal 43D ayat (5) UU Terorisme).

II. METODE PENELITIAN

Selama proses pengkajian terhadap permasalahan penelitian ini, penulis memakai penelitian hukum normatif (Haryono, 1994) yakni sebuah metode penelitian ilmiah untuk memperoleh fakta berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya. Penyusunan penelitan ini menggunakan bahan

hukum yang terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang menjadi pedoman dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam kajian ini.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum penopang untuk membantu bahan hukum primer, yang bertujuan memberikan penafsiran, uraian, serta doktrin-doktrin hukum yang di gunakan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti di dalam kajian ini. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum selaku pedoman dan penjelasan pelengkap terhadap bahan hukum lainnya.

Teknik yang penulis pakai dalam mengumpulkan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu melakukan pencatatan atau peninjauan bahan hukum yang berhubungan lalu mengelompokkan, menulis, mengumpulkan, menyingkat sesuai keperluan dengan menggunakan metode kualitatif. Ketika bahan hukum terhimpun, maka akan di proses dan di ulas dengan teknik pemahaman hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari penulis.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Terorisme dibahas untuk pertama dalam *European Convention On The Suppression Of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dan timbul pelebaran pola arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crimes Against Humanity*. *Crimes Against Humanity* mencakup tindak pidana untuk melahirkan suatu kondisi yang menyebabkan pribadi, kelompok, dan masyarakat umum berada dalam situasi teror. Dalam korelasi HAM, *Crimes Against Humanity* termasuk ke dalam *Gross Violation Of Human Rights* yang dilangsungkan menjadi langkah gempuran yang menjalar atau sistematis yang didapati gempuran itu diarahkan secara terbuka bagi penduduk awam, terlebih lagi ditujukan kepada orang yang tak bersalah seperti yang terjadi di Bali.

Terorisme merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang terorganisasi yang menyimpan tujuan untuk melemahkan kedaulatan bangsa dan negara dengan menempatkan kebangisan sebagai kesadaran yang menyebabkan timbulnya kerusakan umum atau ketakutan bagi orang hingga timbul kerusakan terhadap objek-objek penting yang vital maupun fasilitas umum.

Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perumusan tindak pidana terorisme dalam UU 15/2003 memakai cara merumuskan unsur-unsurnya serta memakai cara perumusan dengan menjelaskan poin-poin dan memberikan penggolongan terhadap tindak pidana tersebut.

Mengenai peneanan sanksi terorisme lebih menitikberatkan dengan kepastian menggunakan sanksi pemenuhan (absolut). Namun penulis hendak mengkritik mengenai pengaturan sanksi dalam UU Tindak Pidana Terorisme. Penulis memiliki pendapat bahwa sanksi yang seharusnya dikenakan merupakan sanksi yang lebih menitikberatkan pada kesamarataan yang berdasarkan keadilan bermartabat demi mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Di Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh seorang anak. Apabila merujuk pada Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003 bahwa mengenai penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun, maka kesimpulannya bahwa ketetapan pidana tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup.

Dalam ketentuan KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana bagi yang telah melakukan yaitu 18 tahun ke atas serta dikurangi 1/2 dari ketentuan pidana pokok.

Anak dari pelaku terorisme bukan merupakan pelaku delik melainkan adalah korban delik yang harusnya diberikan perlindungan bukan diadili apalagi dikurung. Maka, ketetapan hukum tersebut tidak dapat ditetapkan bagi anak yang terjerumus dalam terorisme, karena berbenturan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkhusus dalam Pasal 69B yang menyebutkan, perlindungan khusus terhadap anak korban terorisme dapat dilakukan menggunakan cara bimbingan pembelajaran, pemikiran dan semangat kebangsaan, penyuluhan bahaya terorisme, penyembuhan serta pendampingan sosial.

Anak Pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Maka, ketentuan hukum diatas tidak boleh diterapkan kepada anak yang teribat dalam kejahatan terorisme, karena bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B yang menyebutkan, Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme melalui upaya: edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi dan pendampingan social (Muladi, 2007).

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Merupakan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sanksi ialah sebutan yang sering dipergunakan pada beragam aturan hukum yang terdapat dalam masyarakat, yaitu salah satunya KUHP. Hingga pemakaian kata sanksi dalam KUHP lebih lumrah dikatakan sebagai sanksi pidana atau terkadang dapat disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana dapat disebut sebagai suatu akibat hukum yang timbul karena adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana serta tindakan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian terhadap pribadi ataupun yang lainnya, atau suatu kesengsaraan yang diberikan untuk orang yang bertentangan karena melaksanakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum pidana (Dewi et al., 2019). Sanksi pidana pada umumnya dapat menjadi jaminan untuk penyembuhan perilaku pada pelaku tindak pidana tersebut, namun tak sedikit sanksi pidana dilahirkan sebagai suatu kerawanan bagi kemerdekaan individu itu sendiri.

Disamping pemakaian sebutan sanksi pidana, dalam ketetapan hukum pidana juga dipergunakan sebutan-sebutan lainnya yang pada umumnya menyimpan arti yang serupa seperti sebutan hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, serta hukuman pidana.

Kata pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Persepsi pertanggungjawaban pidana sebenarnya tak hanya mengenai persoalan hukum semata sebaliknya juga mengenai soal nilai kesucilaan atau akhlak pada umumnya yang dipercayai oleh suatu publik atau golongan pada masyarakat, hal tersebut dilaksanakan agar pertanggungjawaban pidana tersebut diperoleh karena melengkapi (Amrani, 2015). Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu wujud dalam memutuskan apakah terduga atau tertuduh dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang sudah terjadi. Dengan istilah lain pertanggungjawaban pidana adalah salah satu wujud yang memutuskan apakah seseorang tersebut diloloskan atau diadili.

Pertanggungjawaban pidana maka kewajiban pertanggungjawaban dilimpahkan pada pelaku kealpaan perbuatan pidana yang berhubungan dengan asas untuk menetapkan sanksi pidana. Orang akan mempunyai rasa pertanggungjawaban pidana bila satu hal atau tindakan yang dilaksanakan oleh orang tersebut bersifat melawan hukum, akan tetapi orang bisa kehilangan sifat bertanggungjawabnya bila di dalam diri orang tersebut didapati satu unsur yang menimbulkan lenyapnya kapabilitas bertanggungjawab seseorang.

Unsur kesalahan adalah unsur primer dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertiannya perbuatan pidana bukan tergolong hal pertanggungjawaban pidana, tetapi perbuatan pidana hanya merujuk pada apakah perbuatan itu melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apa orang yang melaksanakan tindak pidana itu lantas dapat dipidana sesuai pada apakah orang yang melaksanakan perbuatan pidana itu memenuhi unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia di bawah 12 tahun yang ikut serta di dalam tindak pidana terorisme tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat prasyarat dalam unsur kesalahan yang tidak terlaksana yaitu prasyarat tentang di atas usia tertentu dapat bertanggungjawab, usia anak yang belum 12 tahun sebagai pertimbangan bahwa anak itu tidak bisa dilakukan prosedur hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana berlandaskan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa batas usia anak bisa diadili yaitu yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, bersamaan dengan itu berdasarkan aturan pertanggungjawaban pidana, anak itu belum cakap memutuskan keinginan secara psikologis dikatakan belum dewasa, tidak dapat menentukan pertimbangan dengan benar, hingga sekalipun anak berbuat tindak pidana atas kepekaannya sendiri, anak itu tidak dapat melihat perbedaan baik dan buruk tindakan yang dilakukan karena kepekaan anak berlainan dengan kepekaan anak yang sudah cukup umur atau orang dewasa, tentu tidak dapat

disebutkan bahwa anak tersebut memiliki mens rea, ketetapan itu berlaku pada seluruh macam tindak pidana tak terkecuali terorisme, karena tidak bisanya anak di adili secara hukum maka diperlukannya perlindungan hukum untuk anak secara khusus.

Perlindungan hukum untuk anak yang belum berusia 12 tahun yang ikut serta dalam tindak pidana terorisme merupakan suatu urusan yang vital sebab anak itu membutuhkan rehabilitasi agar pengetahuan atau ajaran subversif terorisme yang sudah dipahaminya bisa diubah sesuai dengan pemahaman yang terpuji dan lurus berlandaskan apa sudah telah tertuang di dalam UU SPPA Pasal 21 huruf b.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik simpulan di Indonesia belum mempunyai aturan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh seorang anak. Apabila merujuk pada Pasal 19 UU No. 15 tahun 2003 bahwa mengenai penetapan pidana mati atau pidana kurungan seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun, maka kesimpulannya bahwa ketetapan pidana dalam terorisme yang dilakukan oleh anak tidak bisa dijatuhkan pidana mati atau seumur hidup. Anak dari pelaku terorisme bukan merupakan pelaku delik melainkan adalah korban delik yang harusnya diberikan perlindungan bukan diadili apalagi dikurung. Maka, ketetapan hukum tersebut tidak dapat ditetapkan bagi anak yang terjerumus dalam terorisme, karena berbenturan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terkhusus dalam Pasal 69B yang menyebutkan, perlindungan khusus terhadap anak korban terorisme dapat dilakukan menggunakan cara bimbingan pembelajaran, pemikiran dan semangat kebangsaan, penyuluhan bahaya terorisme, penyembuhan serta pendampingan sosial.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme yaitu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat prasyarat dalam unsur kesalahan yang tidak terlaksana yaitu prasyarat tentang di atas usia tertentu dapat bertanggungjawab. Bersamaan dengan itu berdasarkan aturan pertanggungjawaban pidana, anak itu belum cakap memutuskan keinginan secara psikologis dikatakan belum dewasa, tidak dapat menentukan pertimbangan dengan benar, hingga sekalipun anak berbuat tindak pidana atas kepekaannya sendiri, anak itu tidak dapat melihat perbedaan baik dan buruk tindakan yang dilakukan karena kepekaan anak berlainan dengan kepekaan anak yang sudah memiliki usia yang cukup atau orang dewasa, tetap tidak dapat disebutkan bahwa anak tersebut memiliki mens rea, ketetapan itu berlaku pada seluruh macam tindak pidana tak terkecuali terorisme, karena tidak bisanya anak di adili secara hukum maka diperlukannya perlindungan hukum untuk anak secara khusus.

2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah serta simpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran kepada pemerintah diperlukannya pembentukan peraturan secara khusus yang memuat tentang sanksi untuk anak di bawah umur yang ikut serta dalam kejahatan terorisme, pemerintah harus merancang program perlindungan khusus berupa deradikalisasi melalui reeduksi, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Penanganan terhadap kasus terorisme yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun yang membantu aksi terorisme harus mendapat penanganan yang khusus mengingat anak merupakan tulang punggung bangsa dimasa mendatang. Kepada masyarakat sebagai unsur penting yang menjadikan aturan atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif hendaknya ikut berperan aktif dalam pemberantasan tindak terorisme khususnya dalam hal pencegahan. Kontrol sosial sangat penting dalam menjaga situasi dalam masyarakat untuk tetap kondusif, masyarakat khususnya keluarga harus peka apabila terjadi perubahan sikap dari anak seperti mulai menyendiri, bersikap tertutup, dan lain sebagainya. Serta kepada pelaku kejahatan dalam hal ini anak sebaiknya lebih memilih pergaulan dan mewaspadaai segala upaya-upaya atau tindakan penghasutan, anak juga harus bersikap terbuka terutama terhadap keluarga apabila ada hal-hal yang mencurigakan. Keterbukaan dari anak terhadap keluarga khususnya orang tua dapat menghambat atau memastikan anak tidak terpapar dengan paham radikalisme dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahyani. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, II(2).
- Amrani, H. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewi, A. A. R. P., I Nyoman Sujana, & I Nyoman Gede Sugiarta. (2019). Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1(1).
- Haryono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni, Bandung.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Kompas, Jakarta.
- Juniawan, D. L. (2020). Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme. *Veritas*, Vol.6(2).
- Muladi, B. N. A. (2007). *Bunga rampai hukum pidana*. Universitas Indonesia Library.
- Nashriana. (2019). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Octabela, M. (2019). Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Jurix-Diction*, Vol.2(4).
- Pradana, K. A., Sugiarta, N. G., & Diah Gayatri Sudibya. (2021). Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2(3).
- Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni, Bandung.